



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp31.120.677.901.940,00 bertambah sebesar Rp6.019.530.565.598,00 sehingga menjadi Rp37.140.208.467.538,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp 29.848.710.018.940,00
 2. Bertambah Rp 2.977.572.284.286,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 32.826.282.303.226,00
- b. Belanja daerah
 1. Semula Rp 31.120.677.901.940,00
 2. Bertambah Rp 6.019.530.565.598,00Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 37.140.208.467.538,00

c. Pembiayaan . . .

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Semula Rp 1.908.850.350.000,00
- b) Bertambah Rp 3.137.474.436.552,00

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

setelah perubahan Rp 5.046.324.786.552,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Semula Rp 636.882.467.000,00
- b) Bertambah Rp 95.516.155.240,00

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah

perubahan Rp 732.398.622.240,00

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp 4.313.926.164.312,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

b. Lampiran II: . . .

- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Penjabaran Perubahan Tahun Anggaran 2023;

h. Lampiran VIII: . . .

- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 November 2023

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the words "GUBERNUR JAWA TIMUR" are written in a semi-circle at the top, and "JAWA TIMUR" is written at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. To the right of the seal is a blue ink signature.
GUBERNUR JAWA TIMUR,
KHOEFIAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 November 2023

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the words "PEMERINTAH PROVINSI" are written in a semi-circle at the top, "JAWA TIMUR" at the bottom, and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. To the right of the seal is a blue ink signature.
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,
ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 80 SERI E